

NOTULA

Berdasarkan Undangan Nomor B/3474/UN39.5/HK.01/2025 perihal Undangan Penyusunan dan Finalisasi Peraturan Rektor tentang Badan Pengelola Usaha dan Peraturan Rektor tentang Unit Usaha Khusus.

Agenda : Penyusunan dan Finalisasi Peraturan Rektor tentang Badan Pengelola Usaha dan Peraturan Rektor tentang Unit Usaha Khusus
Hari, tanggal : Selasa, 22 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Rektorat Lt.3

Peserta Rapat :

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Suyono, M.Si.	Sekrtaris Universitas
2	Dr. Widya Parimita, S.E., M.PA.	Kepala BPU
3	Abdul Rahman Hamid, M.H.	Sekretaris BPU
4	Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H.	Kepala Kantor Hukum
5	Faris Rachmayanti, S.H.	Kepala Divisi Penyusunan Peraturan Kantor Hukum
6	Reny Oktaria, S.H.	Kepala Divisi Pendampingan Hukum Kantor Hukum
7	Febryan Sangapan Herris, S.H.	Staff Kantor Hukum
8	Putri Sulistianingrum, S.S.I.	Staff Kantor Hukum
9	Satya Khaerun Nisa	Staff Kantor Hukum

Sambutan oleh Sekretaris Universitas

Penyampaian salam, Kami mengundang banyak pihak untuk pembahasan lebih sempurna dan bisa disahkan untuk dipedomani. Menindaklanjuti permohonan dari BPU untuk pembahasan pertor tentang BPU dan Unit Usaha Khusus, pada hal ini diskusi pendalaman, kesepakatan, menyandingkan draft yang disusun dan pembahasan lebih kepada teknis. Selanjutnya secara teknis saya serahkan kepada Bu metty kantor hukum.

Pemaparan Bu Widya

Saya dan Pak Rahman menyampaikan alasan beberapa hal perlunya pertor tentang BPU dan UUK, diantaranya;

1. Pertor BPU ada perbedaan dengan pertor sebelumnya, kami mencoba menganalisis dan menambahkan disesuaikan dengan peraturan.
2. Pertor unit usaha khusus sangat dibutuhkan oleh fakultas karena Fakultas diberikan tanggung jawab untuk mendapatkan pendapatan sampai akhirnya kami studi banding dengan PTNBH dan kami usulkan dengan Unit usaha

Khusus, sebenarnya kepanjangan tangan dari laboratorium unit usaha di fakultas, tetapi harus disesuaikan dengan kekhasan dengan fakultas tersebut.

3. Usaha Khusus mereka seperti punya CV kecil dan ditelaah dengan BPU, setelah itu direkomendasikan dengan SK rektor.

Pemaparan oleh Kantor Hukum: (Bu Metty)

Awal untuk membahasnya dari BPU, kami uraikan dan bahas bersama-sama. Kami hanya mengklarifikasi saja.

Pembahasan Draft

Pak Rahman:

- Kepengurusan yayasan sudah tidak berjalan dan infonya sedang di buat SK baru.
- Tidak ada kaitannya dengan pertor kerja sama karena ini bersifat bisnis.
- BPU dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dapat mendirikan Unit Usaha Khusus atas rekomendasi BPU kepada Rektor.
- Poin usaha Khusus kita perlu cermati, seperti laboratorium, pusat bahasa.
- Pusat bahasa melakukan usaha untuk kursus contohnya.
- Unit Usaha Khusus menjadi satu kesatuan dengan universitas.
- Penilaian kelayakan oleh BPU dan direkomendasikan kepada rektor.
- Semua yang ada di UUK adalah pegawai dari UNJ.

Bu Widya:

- Pak Rahman sudah membandingkan dengan BUMU, sudah melihat dan meriview pertor PTNBH lain.
- Unit Usaha Khusus merupakan pengembangan kemandirian institusi.
- Unit usaha Khusus yang didirikan oleh Universitas dan dikelola oleh BPU.
- UUK didirikan universitas dan didirikan oleh fakultas yang dikelola oleh BPU.
- UUK didirikan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNJ.
- Ketika Fakultas ingin mengelola Usaha harus menyampaikan rencana pengelolaan ke BPU dan akan ada pembahasan terkait pembagian persentase hasil pengelolaan dengan universitas.
- Tahapan pendirian UUK; Proposal dari unit, penilaian oleh BPU dan rekomendasi BPU, usulan SK Rektor (dalam SK detail tertuang pembagian hasil dan lain-lain).
- Rencana strategi bisnis Fakultas terlebih dahulu dan diinisiasi oleh UUK tersebut.
- Tidak perlu memunculkan pusat bahasa karena sesuai OTK.
- jika ingin mengambil keuntungan, tetap harus mengajukan proyeksi program.
- yang perlu kita perhatikan ketika unit usaha menggunakan laboratorium, supaya tidak habis pakai bahan lab tersebut.
- harus pemisahan secara clear dengan UUK dan Laboratorium.
- Pimpinan unit usaha khusus diangkat oleh rektor atas usulan pimpinan pengusul.
- Pengangkatan pegawai pada Badan Usaha wajib mendapat persetujuan tertulis dari BPU.